

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kajian pustaka tentang studi analisis terhadap putusan No.0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj. tentang wali *adal* dengan alasan “calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula” (perspektif fiqh 4 madzab). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj. mengenai *adal*-nya seorang wali nikah dengan alasan “calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula? dan bagaimana tinjauan 4 madzab fiqh mengenai *adal*-nya seorang wali nikah dengan alasan “calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula?

Data penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama Nganjuk yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu tentang pertimbangan hakim. Dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj tentang wali *adal* dengan alasan “calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus kaitannya dengan analisis 4 madzab fiqih terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk No.0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj tentang wali *adal*”.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj dimana alasan keengganan wali merupakan alasan yang tidak dibenarkan *syara'*. Pihak keluarga calon pemohon sudah melakukan pendekatan dan meminang ke pemohon tetapi kakak pemohon tidak mau menjadi wali pernikahannya, sehingga hakim memutuskan bahwa alasan keengganan wali tersebut tidak dibenarkan *syara'*. Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan antara kedua pasangan tersebut begitu erat, sehingga jika tidak disahkan dalam suatu perkawinan maka ditakutkan timbul *mafsadat* yang lebih besar. Berdasarkan analisis fiqh 4 mazhab, pertimbangan hakim dalam putusan No. 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj tentang wali *adhal* dengan alasan “calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula” sudah benar. Ke empat mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi yang berbeda pendapat hanya mazhab Hanafi, sedangkan tiga mazhab lainnya mempunyai dasar-dasar hukum yang sama bahwa alasan wali *adhal* tersebut merupakan alasan yang tidak sesuai oleh *syara'*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: pertama dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan dengan hukum-hukum para ulama lain. Kedua bagi seorang wali nikah apabila anaknya sudah berkehendak untuk nikah dan sekiranya tidak melanggar ketentuan *syara'* maka berilah izin untuk menikah, karena izin dari orang tua merupakan suatu kebahagiaan bagi pasangan suami istri.